



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2001

#### TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

Menimbang

- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Purworejo yang nyata dan bertanggung-jawab diperlukan adanya peran serta masyarakat secara aktif untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah;
- b. bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan kepada Daerah baik berupa uang atau barang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 38952 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke tiga kepada Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 31 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela,tidak mengikat perolehan nya, oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak
5. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
6. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purworejo.

B A B II

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari Pihak ketiga , yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian hadiah,donasi dan atau lain-lain sumbangan yang serupa itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan Kewajiban- kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### B A B III

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

##### Pasal 3

- (1) Dipenda dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan Penerimaan sumbangan Pihak ketiga oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang berbentuk Uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sebelumnya dibebani kewajiban kepada Negara dan daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan maka kewajiban tersebut tidak hapus.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak langsung diikuti penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan dicatat dalam daftar Inventarisasi Kekayaan milik Daerah yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (5) Sumbangan baik berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pejabat daerah harus disebutkan kepada Instansi terkait.

### B A B IV

#### KETENTUAN PENGELOLAAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga oleh Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### B A B V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo

Pada tanggal 30 Mei 2001


BUPATI PURWOREJO,



M A R S A I D

Di Undangkan di Purworejo  
pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



Drs. HS MOELYONO SP, SH

Pembina Tingkat I  
NIP: 500048839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI/NOMOR 24